

**OPTIMALISASI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENCEGAHAN
KEKERASAN PADA ANAK DI PEKANBARU**

Oleh: Kiki Helmi

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Davit Rahmadan SH.,MH

Pembimbing II: Elmayanti SH.,MH

Alamat: Jl. Hutan Lindung No. 6

Email: kikihelmii1201@gmail.com / Telepon: 0822-9928-3996

ABSTRACT

Child protection is all activities to ensure and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with the dignity of humanity, and receive protection from violence and discrimination. Violence against children in Indonesia from time to time continues to occur, even though children are the successors and assets owned by the nation who will maintain, and realize the ideals of the nation. Women's empowerment and child protection are critical aspects in efforts to prevent violence against children in Pekanbaru.

This type of research is sociological legal research (social legal research), Data obtained by literature review techniques and interviews. This research focuses more on the role of the implementation unit for women's empowerment & child protection (UPT PPA) in Pekanbaru City in increasing protection and assistance to children from acts of violence.

The results of the study concluded that, first, Efforts made in increasing the role of the implementation unit for women's empowerment & child protection (UPT PPA) in overcoming criminal acts of violence against children in Pekanbaru City are, conducting socialization and education related to the prevention of violence against children and domestic violence, as well as training for domestic violence task force representatives in urban villages in Pekanbaru city, Coordinating with local governments related to a very minimal budget fiber Coordinating with institutions related to the needs of clients or victims of child abuse. Second, the obstacles or constraints faced by the implementation unit of women's empowerment & child protection (UPT PPA) in Pekanbaru City in overcoming criminal acts of violence against children are, (1) lack of budget in providing assistance to victims of child abuse (2) victims or families who do not report (3) when children who are victims of violence cannot provide information because they have been affected by their psychological state, (4) lack of facilities and infrastructure and (5) lack of professional human resources.

Keywords: Children, Violence, Women's Empowerment and Child Protection.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus pidana seringkali membuat orang membayangkan segala sesuatu yang bersifat jahat, kotor, dan penuh tipu daya. Pada intinya, ketika membicarakan tentang hukum pidana, maka yang terbayang adalah penumpasan kejahatan oleh polisi, jaksa, dan hakim¹. Dalam kasus kekerasan terhadap anak banyak ditemui diberbagai ruang lingkup yang umum.² Kekerasan terhadap anak yang dilakukan orang yang tidak bertanggungjawab bisa mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, depresi, dan kecemasan. Anak seharusnya dilindungi dan ada juga sejumlah pihak terkait dengan perlindungan anak yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah pemerintah daerah dan negara.³ Pada fenomenanya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dibentuklah suatu Unit yang disebut dengan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan

Perlindungan Anak⁴. Membahas tentang Unit Pelaksanaan Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak ialah suatu lembaga yang di Bentuk Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Layanan Bagi Perempuan dan Anak yang Mengalami Kekerasan, Diskriminasi, Perlindungan Khusus, Serta Masalah Terkait.⁵ hak-hak, seperti: kebebasan bergerak, kebebasan berkumpul dan kebebasan memiliki serta kebebasan bersenang-senang atau bermain⁶.

Kasus kekerasan pada anak yang terjadi belakangan ini relatif meningkat, itu menunjukkan bahwa pekanbaru sangat butuh partisipasi dan kontribusi lebih dari pemerintah dalam membantu Unit Layanan Provinsi maupun Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru untuk mengoptimalkan pelayanan dan penanganannya terhadap kasus-kasus yang diterima oleh anak salah satunya dengan penganggaran yang besar agar kasus kekerasan pada anak yang terjadi dipekanbaru dapat ditangani dan dilayani dengan baik, sehingga melalui pelayanan dan

¹ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Pekanbaru, 2010, hal. 1

² Muhammad Ikram, "Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak Di Kota Pekanbaru(Studi Pada Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru)"*skripsi*, fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Riau, Pekanbaru 2021

³ Angger Sigit Pramukti, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yudisa, Yogyakarta, 2015

⁴ Yeti Rohayati, Entin Kartini, Implentasi Kebijakan tentang Perlindungan Anak di Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, *Jurnal Sosial dan Humanis Sains* VOL. 04 No. 1 Juni 2019

⁵ <http://dp2kbp3a.inhilkab.go.id/dp2kbp3a-kab-inhil-hadiri-pertemuan-koordinasi-bagi-pengelo-la-a-lat-dan-obat-kvvgvontresepsitingkat-provinsi-riau/>

⁶ Noer Indriati "Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan di Indonesia" *jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014

penanganan yang dilakukan secara maksimal bisa meminimalisir kasus kekerasan pada anak yang kini menjadi sorotan dan perhatian karena pekanbaru merupakan wilayah tertinggi kasus kekerasan anak di kota Pekanbaru selama beberapa tahun belakangan ini. Bentuk Penanggulangan permasalahan kekerasan pada anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Adapun undang-undang tersebut mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda untuk pelaku kekerasan pada anak terutama kekerasan seksual.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “**Optimalisasi Unit Pelaksanaan Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak di Pekanbaru**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Kendala atau Hambatan Unit Pelaksanaan Teknis Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Kekerasan pada Anak di Pekanbaru?
2. Bagaimanakah Upaya Unit Pelaksanaan Teknis Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mengoptimalkan Dan

Meningkatkan Perlindungan Anak Dalam Rangka Pencegahan Kekerasan Pada Anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Menjawab Kendala Atau Hambatan Serta Penanggulangannya Unit Pelaksanaan Teknis Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak di Pekanbaru.
- b. Untuk Menemukan Bagaimana Upaya Unit Pelaksanaan Teknis Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mengoptimalkan Meningkatkan Perlindungan Anak Dalam Rangka Pencegahan Kekerasan Pada Anak?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini tidak hanya sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana tapi juga berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi penulis untuk menulis suatu karya ilmiah yang baik dan benar.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di dunia akademik serta dapat menambah referensi bagi mahasiswa fakultas hukum terkhususnya program kekhususan hukum pidana.
- c. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang optimalisasi Unit Pelaksanaan Teknis Pemberdayaan

⁷ Lalu ulung ilham, Novia Suhastini, Efektivitas Peran Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, *jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram* Tahun 2019

Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak di Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia bersifat umum karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, atau, jenis kelamin⁸.

2. Teori Perlindungan Anak

Menurut Arif Gosita, Perlindungan anak sesungguhnya merupakan hasil interaksi yang terjadi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, bila hendak mengetahui kondisi perlindungan anak baik atau buruk, tepat atau tidak, maka kita harus memperhatikan fenomena yang relevan dan berperan penting.⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Optimalisasi adalah proses pencarian solusi terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling

⁸ Heri Herdianto, *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta: 2010, hlm. 64.

⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Internasa, Jakarta: 2004, hlm. 12.

tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya.¹⁰

2. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak Adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang di Bentuk Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Layanan Bagi Perempuan dan Anak yang Mengalami Kekerasan, Diskriminasi, Perlindungan Khusus, Serta Masalah Terkait.¹¹
3. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang.¹²
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹³
5. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya¹⁴
6. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang

¹⁰ Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Terbaik Riset Operasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005, hlm 86

¹¹ <http://dp2kbp3a.inhilkab.go.id/dp2kbp3a-kab-inhil-hadiri-pertemuan-koordinasi-bagi-pengelola-alat-dan-obat-kontrasepsi-tingkat-provinsi-riau/>

¹² Undang-Undang No. 35 Pasal 1 ayat (2) Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹³ Undang-Undang No. 35 Pasal 1 ayat (1) Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁴ Undang-Undang No. 35 Pasal 5 ayat (14) Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk.¹⁵

7. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian Hukum Sosiologis (empiris) yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup didalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, khususnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini antara lain: ASN dilingkungan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru.

b. Sampel

Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode *purposive Sampling*. Responden untuk kepala

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Anak Kota Pekanbaru menggunakan *purposive Sampling*.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui responden dengan cara pengumpulan data, instrumen penelitian dengan wawancara dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- c) Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
- f) Undang-Undang No 17 Tahun 2016
- g) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 201
- h) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang

¹⁵ Undang-Undang No. 35 Pasal 5 ayat (15a) Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁶ KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Perlindungan Perempuan dan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya jurnal hukum, hasil penelitian hukum, hasil karya tulis ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.¹⁷

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan internet.¹⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melakukan wawancara dengan memberi beberapa pertanyaan kepada kepala dinas Perlindungan perempuan dan anak Kota Pekanbaru, Seksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru dan masyarakat.¹⁹

c. Kajian Kepustakaan, Yaitu mengkaji, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta dilapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini serta dengan menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Sejarah Lahirnya Hukum Anak

Dalam perundang-undangan, perhatian terhadap anak sudah dirumuskan sejak tahun 1925, ditandai dengan lahirnya Peraturan Kolonial Stb 67 Tahun 1925 tentang Ordonasi Tangaal 17 Desember 1925 tentang Pemberantas Kerja Anak dan kerja malam bagi wanita junto Ordonasi 1949 Nomor 9 yang mengatur batasan kerja Anak dan Wanita.²⁰

¹⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT . Rhineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.103.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm. 104.

¹⁹ HB Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, 2006, hlm. 72

²⁰ Wegiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Ketiga, (Bandung: PT aditama, 2010) hlm 5.

Kemudian tahun 1926 lahir Peraturan Kolonia Nomor STB 87 Tahun 1926 tentang Ordonansi tahun 1926 Peraturan Kerja Anak-Anak dan Orang Muda diatas Kapal.

2. Pengertian Hukum Anak

Pengaturan Hukum Anak di Indonesia sampai sekarang tersebar dalam berbagai peraturan, sehingga sulit untuk memahami hukum anak itu sendiri. Bila diperhatikan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbarui pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana menegaskan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan serta perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.²¹

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik

atau psikis.²² Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.²³ Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Instrumen Hukum Perlindungan Anak

1. Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat dijadikan sebagai salah satu referensi yuridis dalam menangani isu anak. Hak-hak asasi anak telah diatur dan ditempatkan secara khusus pada abagaian hak anak, secara rinci telah menajmin sejumlah hak anak yang harus dihargai,

²¹ Riris Eka Setiani, 2016, “Pendidikana Anti Kekerasan Untuk Usia Dini Konsepsi dan Implementasinya”, Golden Age *Jurnal Ilmiah* Tumbuh Kembang Anak Usia Dini, Vol. 1 No. 1 April 2016, hlm 39.

²² Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 27.

²³ Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 98.

²⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

deilindungi dan dipenuhi oleh negara.

2. Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak umumnya lebih menekankan kepada batas penetapan usia pertanggungjawaban pidana, yaitu 8 tahun.

a. pemeriksaan terhadap anak sebagai saksi atau anak korban

b. hak mendapat bantuan hukum

3. Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumahtangga.

4. Undang-Undang Tentang Pelindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan

anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

5. Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Seorang saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadinya dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain berkenaan dengan kesaksian yang akan diberikan atas suatu tindak pidana.

6. Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 Ayat(3),(4)Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menegaskan.

7. Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin hak-hak setiap anak agar tetap hidup, tumbuh,berkembang,dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sertamendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

8. Undang-Undang Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan

gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh.

C. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Wewenang Unit Pelaksanaan Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Pekanbaru

1. Kedudukan Hukum Unit Pelaksanaan Teknis Terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Pekanbaru

Dalam upaya menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga, pada tanggal 22 september 2004, pemerintah dan DPR RI telah mensahkan UU no.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT).

Keberadaan UPT-PPA yang ada dipekanbaru, juga di perkuat dengan ditetapkannya Peraturan walikota Pekanbaru nomor 142 tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak²⁵.

2. Tugas dan Wewenang Unit Pelaksanaan Teknis Terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Permen PPPA No.4 Tahun 2018 Pasal 1. UPT PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Tugas UPT-PPA Unit pelaksana

Tugas Perlindungan perempuan dan Anak(UPTPPA) merupakan sarana pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah atau berbasis masyarakat.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Kekerasan Terhadap Anak di Pekanbaru

1. Definisi Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan anak memiliki istilah abuse yang memiliki arti kekerasan penganiayaan, perlakuan yang salah atau penyiksaan. Kekerasan terhadap anak merupakan perilaku yang sengaja dan berdampak bahaya untuk anak-anak secara fisik maupun psikisnya. Istilah dari child abuse yakni macam-macam tingkah laku, dari perilaku ancaman yang dilakukan secara langsung oleh orang yang lebih dewasa.²⁶

2. Faktor dan Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Menurut Suharto kekerasan terhadap anak disebabkan dari beberapa faktor yakni faktor internal maupun faktor eksternal. Penyebab tersebut sebagai berikut:

- a. Faktor ekonomi
- b. Keluarga yang mengalami perceraian.
- c. Menikah dini atau keluarga yang belum matang
- d. Gangguan mental

²⁵*Ibid.*

²⁶ Khaled H. Nadaa and El Daw A. Suliman, , "Violence, Abuse, Alcohol and Drug Use and Sexual Behaviors in Street Children of Greater Cairo and Alexandria", *AIDS: Journal Wolters Kluwer Health*, 2010 Vol. 24 No. 2, hlm 42

- e. Nasib yang diterima oleh orang tua saat masa kecil ditelantarkan cenderung melakukan tindakan yang salah terhadap anaknya.
- f. Kondisi lingkungan yang buruk.²⁷

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kota Pekanbaru

1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Pada awalnya Pekanbaru dikenal dengan nama "Senapelan" yang dipimpin oleh Kepala Suku yang disebut Batin. Daerah yang pada mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.²⁸

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu

sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "Pekan Baharu" yang dalam bahasa sehari-hari dengan "Pekanbaru".

2. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru 2021 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001, yaitu "Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa". Untuk percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021 dimaksud, Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih periode 2012-2017, menetapkan Visi Antara untuk lima (5) tahun kepemimpinannya yaitu "Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani".

3. Wilayah Geografis

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari lebih kurang 62,96 km² menjadi lebih kurang 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk.I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 532,26 Km².²⁹

B. Gambaran Umum Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru

²⁷ Purwoko T, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan di Kota Balikpapan", *Jurnal Sosiologi*, 2013, Vol 1 No. 4, hlm 13-25.

²⁸

<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>, diakses pada 17 november 2023

²⁹

<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/wilayah-geografis>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2023.

1. Dasar Hukum dan Sejarah Terbentuknya Unit Pelaksana Terksait Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di Indonesia

Kementerian ini pertama kali bernama Kementerian Urusan Peranan Wanita (UPW) dirubah nama menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan sejak 1999 2009. Di era Orde Baru. Awalnya kementerian ini hanya membidangi urusan wanita.

Pertama kali dibentuk di masa era pemerintahan Presiden Soeharto pada Kabinet Pembangunan III (1978 – 1983). Menteri pertama lembaga inidisebut sebagai Menteri Muda Urusan Peranan Wanita, yang pertama kali dijabat oleh Lasiyah Soetanto. Di Kabinet Pembangunan IV (1983 – 1988) jabatan menteri pada lembaga ini meningkat dari Menteri Muda menjadi Menteri Negara Peranan Wanita dengan Lasiyah Soetanto masih melanjutkan tugasnya sebagai menteri. Pada era Kabinet Indonesia Maju (2019–2024), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Pada masa inilah dibentuknya UPT-PPA Unit Pelaksana Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak yang ada di tiap-tiap daerah.

2. Visi dan Misi UPT PPA Kota Pekanbaru

a. Visi dan Misi UPT PPA Kota Pekanbaru

1. Visi UPT PPA Kota Pekanbaru Adalah mewujudkan perempuan

dan anak di Kota Pekanbaru sebagai warga negara yang bermartabat dan terhormat sesuai dengan Hak Asusila Manusia.

2. Misi UPT PPA Kota Pekanbaru adalah;

- a. Memberikan pelayanan yang meliputi informasi, pelayanan, pendampingan psikologis dan advokasi hukum terhadap perempuan dan anak.
- b. Membangun gerakan bersama untuk mencegah, menghapus kekerasan dandan trafficking terhadap perempuan dan anak.
- c. Sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif.

b. Dasar Hukum Terbentuknya Unit Pelaksanaan Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Nomor 05 Tahun 2010 Tentang panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
 6. Peraturan Daerah Walikota Kota Pekanbaru nomor 142 tahun 2019 tentang UPT-PPA.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kendala atau Hambatan Unit Pelaksanaan Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak di Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Dina Srikadarini selaku Ketua Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak mengatakan bahwa hambatan atau kendala terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu :³⁰

1. Kurangnya Anggaran dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan pada Anak
2. Korban dan/atau Keluarga yang Tidak Melapor
3. Korban Anak Tidak Kooperatif
4. Kurangnya Sarana dan Prasarana
5. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Profesional

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan konselor hukum Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, pihak Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak membutuhkan adanya tenaga suport dalam proses pendampingan, pelayanan dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan analisis penulis bahwa sangat tepat jika menggunakan teori Hak Asasi Manusia dalam hal ini. Dimana teori Hak Asasi Manusia Mendeskripsikan bahwa dalam mendapatkan pelayanan perlindungan dari negara terhadap kegiatan atau tindakan kekerasan terhadap anak. Selain itu jika dikaitkan dengan teori perlindungan anak menurut Arif Gosita bahwa keberadaan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan implementasi hasil interaksi anatara fenomena kekerasan terhadap anak dengan negara yang memberikan layanan terhadap perlindungan anak.

B. Upaya Unit Pelaksanaan Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengoptimalkan dan Meningkatkan Perlindungan Anak dalam Rangka Pencegahan Kekerasan Pada Anak

³⁰ Wawancara dengan ibu Dra. Ria Dina Srikadarini Kepala unit pelaksanaan teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak , hari kamis, tanggal 7 september 2023, bertempat di unit pelaksanaan teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Adapun Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan peran Unit Pelaksanaan Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam pencegahan tindak pidana kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru adalah:

1. Melakukan Sosialisasi dan Edukasi terkait Pencegahan Kekerasan terhadap anak dan KDRT, serta Pelatihan bagi Satgas KDRT Perwakilan yang Ada di Kelurahan-Kelurahan di Kota Pekanbaru³¹

Sosialisasi pencegahan kenakalan remaja serta antisipasi LGBT di lingkungan sekolah. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengajak masyarakat terutama pihak sekolah memberikan pengaruh positif yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan remaja serta juga melakukan pengawasan pada remaja di sekolah.

2. Bentuk-bentuk Koordinasi yang dilakukan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Penguatan Kapasitas Aktivistik Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
- b. Kerjasama Kepolisian dengan Unit Pelaksanaan Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pencegahan Kekerasan pada

anak di Pekanbaru.

- c. Berkoordinasi dengan pemerintahan daerah terkait anggaran yang masih sangat minim
- d. Berkoordinasi dengan lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan klien atau korban kekerasan anak.

Jika dikaitkan dengan teori hak asasi manusia, upaya dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pencegahan kekerasan pada anak yang dilakukan merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan hak asasi manusia itu sendiri. Dimana hak anak-anak itu di lindungi oleh instansi terkait, keberadaan Unit Pelaksanaan Teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah fasilitas yang diberikan oleh negara terhadap perlindungan anak itu sendiri.

Menurut penulis teori perlindungan anak berperan penting dalam proses pemulihan kondisi anak yang menjadi korban kekerasan. Maka dengan upaya-upaya yang diberikan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mencegah kekerasan pada anak sekiranya dapat sejalan dengan konvensi hak anak dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang dipatri dalam undang-undang RI dasar 1945.

**BAB V
PENUTUP**

A. Kesimpulan

1. Hambatan Atau Kendala Unit Pelaksanaan Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Terjadinya Kekerasan Pada Anak di Pekanbaru dalam beberapa

³¹ Wawancara dengan ibu ulia Amalia Situmorang konselor hukum unit pelaksanaan teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak , hari kamis, tanggal 7 september 2023, bertempat di unit pelaksanaan teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

aspek masih kurang maksimal karena masih ditemukannya beberapa kendala yaitu *pertama* kurangnya anggaran dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan pada anak *kedua* korban dan/atau keluarga yang tidak melapor *ketiga* korban Anak Tidak kooperatif kurangnya sarana dan prasarana *keempat* kurangnya Sumber Daya Manusia.

2. Upaya Unit Pelaksanaan Teknis pemberdayaan perempuan dan anak dalam pencegahan kekerasan pada anak di pekanbaru dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru adalah, *Pertama* Melakukan Sosialisasi dan Edukasi terkait Pencegahan Kekerasan terhadap anak dan KDRT, serta Pelatihan bagi Satgas KDRT Perwakilan yang Ada di Kelurahan-Kelurahan di Kota Pekanbaru, *Kedua* Berkoordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kota Pekanbaru.

B. Saran

1. Mengenai kendala atau hambatan unit pelaksanaan tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam terjadinya kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru maka harus adanya kordinasi yang baik, Selanjutnya memaksimalkan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat untuk lebih mengerti, baiknya penanganan kasus tidak hanya berfokus kepada penyelesaian kasus saja, namun juga aspek psikologi dan trauma healing dari korban, agar korban

bisa menjadi lebih percaya diri lagi dalam melanjutkan kehidupan kedepannya

2. Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, dibutuhkan kesungguhan dan kerjasama yang baik, serta juga memberikan upaya yang maksimal dalam melakukan dan menangan pelayanan yang diberikan, layanan yang professional dan konsisten selalu memberikan yang terbaik untuk menyelesaikan .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashshofa, Burhan 2010 *Metode Penelitian Hukum*, PT . Rhineka Cipta, Jakarta
- Chazawi, Adami 2007 *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Graifndo, Jakarta
- Efendi, Erdianto 2010 *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Pekanbaru.
- Gosita, Arif 2004 *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Internasa, Jakarta: 2004
- Herdianto, Heri 2010 *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara*, PT Gelora Aksara Pratama, Jkarta
- Nahriana, 2011 *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Prinst, Darwan 2001 *Sosialisasi dan diseminasi Hak Asasi Manusia*, PT Citra Aditya Bakti Bandung.
- Siringoringo, Hotniar 2005 *Pemograman Linear: Seri*

Terbaik Riset Operasi,
Graha Ilmu, Yogyakarta

B. Jurnal/Skripsi

Darmawati.2008 Determinasi
Registrasi Penduduk di Kota
Pekanbaru, Teroka Riau,
Vol.VIII, No. 2

Fadila, Nor 2021 Antara Aparat
Negara dan Kedamaian,
[http://ejournal.uin
suka.ac.id/syariah/supremas
i/aricle/view/2559](http://ejournal.uin
suka.ac.id/syariah/supremas
i/aricle/view/2559), Vol. 5,
No. 8, Tahun.

Gigih Anggara, Gede Nyoman,
2018 “Perlindungan Hukum
Terhadap Anak Sebagai
Korban Kekerasan”, *Journal
Ilmu Hukum* Kertha Wicara
7 no 5

Helia, Qiffarel Lina 2022
”Implementasi Program
Kota Layak Anak Dinas
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Kota Pekanbaru.

Kelly, Flanagan dkk, 2012, “The
Potential of Forgiveness as a
Respinse For Coping With
Negative Peer
Experiences”, *Journal of
Adolenscence*, Vol.35

Noviana, 2015, “Kekerasan Seksual
Terhadap Anak: Dampak
dan Penanganannya”, *Jurnal
Sosio Informa*, Vol 1 No. 1

Nanda, Yudha Tri 2022 “Evaluasi
Pelaksanaan Visi dan Misi
Kota Pekanbaru Sebagai
Kota Metropolitan Madani”

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi
Manusia

Undang-undang No.23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 Tentang Tentang
Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No 35 Tahun 2014
Perubahan Atas Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002

Undang-Undang No 17 Tahun 2016
Peraturan Menteri Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan Anak Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun
2015

Peraturan Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Nomor 05 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia nomor
12 tahun 2017

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2023 Tentang Perlindungan
Perempuan dan Anak

Peraturan Daerah Walikota Kota
Pekanbaru nomor 142 tahun
2019 tentang UPT-PPA

D. Websitte

[http://dp2kbp3a.inhilkab.go.id/dp2k
bp3a-kab-inhil-hadiri-
pertemuan-koordinasi-bagi-
pengelo la-a lat-dan-obat-
kvvgvontrasepsi-tingkat-
provinsi-riau/](http://dp2kbp3a.inhilkab.go.id/dp2k
bp3a-kab-inhil-hadiri-
pertemuan-koordinasi-bagi-
pengelo la-a lat-dan-obat-
kvvgvontrasepsi-tingkat-
provinsi-riau/)

[http://dp2kbp3a.inhilkab.go.id/dp2k
bp3a-kab-inhil-hadiri-
pertemuan-koordinasi-bagi-
pengelola-alat-dan-obat-
kontrasepsi-tingkat-provinsi-
riau/](http://dp2kbp3a.inhilkab.go.id/dp2k
bp3a-kab-inhil-hadiri-
pertemuan-koordinasi-bagi-
pengelola-alat-dan-obat-
kontrasepsi-tingkat-provinsi-
riau/)

KBBI,

[https://kbbi.kemdikbud.go.id
/](https://kbbi.kemdikbud.go.id
/)